

# **SKRIPSI**

## **ANALISIS PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI SULAWESI SELATAN**

Disusun dan diajukan oleh

**RIZKY ANANDA PRATIWI**

**A11116523**



kepada

**JURUSAN ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

# **SKRIPSI**

## **ANALISIS PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI SULAWESI SELATAN**

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi

**RIZKY ANANDA PRATIWI**

**A11116523**



kepada

**JURUSAN ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

# SKRIPSI

## ANALISIS PENGURUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI SULAWESI SELATAN


Disusun dan diajukan oleh :

**RIZKY ANANDA PRATIWI**  
**A11116523**

telah dipertahankan dalam Ujian Skripsi


**Makassar, 14 Agustus 2023**

Pembimbing I,



Dr. Sabir, S.E., M.Si  
NIP. 19740715 200212 1 003

Pembimbing II,



Dr. Munawwarah S. Mubarak, S.E., M.Si  
NIP. 19871109 201404 2 001

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin



Dr. Sabir, S.E., M.Si  
NIP. 19740715 200212 1 003

# SKRIPSI





## ANALISIS PENGRUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI SULAWESI SELATAN

Disusun dan diajukan oleh :

**RIZKY ANANDA PRATIWI**  
**A11116523**

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi  
pada tanggal **04 Agustus 2023**  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,  
Panitia Penguji

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Sabir, S.E., M.Si	Anggota	1..... 
2	Dr. Munawwarah S.Mubarak,S.E.,M.Si	Anggota	2..... 
3	Dr. Madris, SE, M.Si	Anggota	3..... 
4	Fitriwati Djam'an, SE, M.Si	Anggota	4..... 

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin



## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Rizky Ananda Pratiwi  
Nim : A11116523  
Program Studi : Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNHAS  
Jenjang : (Sarjana S1)

Menyatakan dengan ini bahwa skripsi dengan judul ***Analisis Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Sulawesi Selatan*** adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari Skripsi saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi

Makassar, 14 Agustus 2023

Yang Menyatakan



**(Rizky Ananda Pratiwi)**  
A11116523

## PRAKATA

Segala Puji dan Syukur bagi Allah SWT pencipta alam semesta beserta isinya, yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah serta petunjuk kepada setiap makhluk ciptaan-Nya, termasuk penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Sulawesi Selatan**”. Salam dan shalawat dihaturkan kepada Nabi Muhammad SAW, “*Allahuma sholli ‘ala Muhammad wa’ali Muhammad*”, sang pencerah yang menuntun ummatnya dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang dengan segala ilmu dan ajarannya.

Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin Makassar, di samping memberikan pengalaman kepada penulis untuk meneliti dan menyusun karya ilmiah berupa skripsi.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis diberi bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara materi maupun moril. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada :

- Selaku Rektor Universitas Hasanuddin Bapak Prof. DR. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. beserta jajarannya.
- Selaku dekan fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Bapak Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, S.E., M.Si
- Selaku ketua departemen Ilmu Ekonomi Universitas Hasanuddin Bapak Dr. Sabir, S.E., M.Si
- Selaku sekretaris departemen Ilmu ekonomi Universitas Hasanuddin Ibu Fitriwati Djam’an, S.E., M.Si
- Selaku pembimbing I Bapak Dr. Sabir, S.E., M.Si dan selaku pembimbing II Ibu Dr. Munawwarah S.Mubarak, S.E., M.Si yang telah membantu penulis dalam memberikan



bimbingan dan arahan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam penyusunan skripsi ini.

- Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memberikan ilmu pengetahuan, arahan, bimbingan, dan nasihatnya kepada peneliti selama menuntut ilmu di Universitas Hasanuddin.
- Segenap Pegawai Akademik, Kemahasiswaan dan Perpustakaan E-Library Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
- Untuk BPS Provinsi Sulawesi Selatan terimakasih telah menyediakan data-data yang diperlukan peneliti sehingga terbantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
- Terimakasih saya ucapkan kepada kedua orang tua saya, ibuku Haryati Said dan ayahku Sunarto yang selalu memberikan semangat dan doanya untuk saya.

Semoga segala bantuan dan bimbingan dari semua pihak yang telah diberikan kepada penulis dibalas dengan kebaikan dan pahala dari Allah SWT.

Skripsi ini masih jauh dari sempurna walaupun telah menerima bantuan dari berbagai pihak. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. Kritik dan saran yang membangun akan lebih menyempurnakan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap agar skripsi ini dapat mendatangkan manfaat bagi pembaca.

Makassar, 03 Agustus 2023



Penulis

## **ABSTRAK**

### **Analisis Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Sulawesi Selatan**

Rizky Ananda Pratiwi  
Sabir  
Munawwarah S.Mubarak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari publikasi data Sulawesi Selatan dalam angka 2023 pada website resmi BPS. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pajak daerah berpengaruh secara positif dan signifikan sedangkan variabel retribusi daerah berpengaruh negative terhadap pertumbuhan ekonomi. Adapun secara keseluruhan variabel independen berpengaruh sebesar 90,9%, sisanya dipengaruhi oleh faktor lain.

**Kata kunci:** Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi.



## **Abstract**

### **Analysis of the Effect of Regional Taxes and Regional Levies on Economic Growth in South Sulawesi**

Rizky Ananda Pratiwi  
Sabir  
Munawwarah S.Mubarak

*This study aims to determine the effect of local taxes and regional levies on economic growth in South Sulawesi. The data used in this study is secondary data sourced from the publication of South Sulawesi data in figures for 2023 on the official BPS website. The analytical method used in this study is multiple linear regression analysis. The results of this study indicate that the local tax variable has a positive and significant effect, while the regional retribution variable has a negative effect on economic growth. As for the overall independent variable effect of 90.9%, the rest is influenced by other factors.*

**Keywords** : *Local Tax, Regional Fee, and Economic Growth.*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	v
<b>PRAKATA</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>ABSTRACT</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	6
2.1 Tinjauan Teoritis.....	6
2.1.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi.....	6
2.1.2 Pajak.....	7
2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak .....	8
2.1.4 Pajak Daerah .....	8

2.1.5 Retribusi Daerah .....	12
2.2 Hubungan Antar Variabel .....	16
2.2.1 Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi .....	16
2.2.2 Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi .....	16
2.3 Kerangka Pemikiran .....	17
2.4 Tinjauan Empiris.....	17
2.5 Hipotesis .....	20
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>21</b>
3.1 Lokasi Penelitian .....	21
3.2 Jenis Dan Sumber Data .....	21
3.3 Teknik Analisis Data .....	21
3.4 Uji Asumsi Klasik.....	22
3.4.1 Uji multikolinieritas.....	22
3.4.2 Uji Normalitas.....	23
3.4.3 Uji Heterodedsitas .....	23
3.5 Uji Hipotesis .....	23
3.5.1 Uji Statistik T .....	23
3.5.2 Uji Statistik F .....	24
3.5.3 Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	24
3.6 Definisi Variabel .....	24
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>26</b>
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	26
4.1.1 Letak dan Keadaan Geografis.....	26
4.2.1 Keadaan Penduduk.....	28
4.2 Analisis Data .....	29
4.2.1. Penerimaan Pajak Daerah Di Provinsi Sulawesi Selatan.....	29

4.2.2. Penerimaan Retribusi Daerah Di Provinsi Sulawesi Selatan.....	31
4.2.3. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan .....	32
4.3 Hasil Estimasi Data .....	34
4.3.1 Analisis Deskriptif.....	34
4.3.2 Analisis Regresi Linier Berganda.....	36
4.3.3 Uji Asumsi Klasik.....	37
4.3.4 Uji Hipotesis .....	39
4.4 Interpretasi Data.....	41
4.4.1 Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Prtumbuhan Ekonomi di Sulawesi Selatan .....	41
4.4.2 Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Selatan .....	43
<b>Bab V PENUTUP DAN SARAN.....</b>	<b>45</b>
5.1 Penutup.....	45
5.2 Saran.....	46
<b>Daftar Pustaka.....</b>	<b>48</b>
<b>Daftar Lampiran .....</b>	<b>50</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Luas Daerah Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Selatan 2022.....	27
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Selatan 2022.....	28
Tabel 4.3 Realisasi Pajak Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022.....	30
Tabel 4.4 Realisasi Retribusi Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022.....	31
Tabel 4.5 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022.....	33
Tabel 4.6 Hubungan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi ...	34
Tabel 4.7 Descriptive Statistics .....	35
Tabel 4.8 Rekapitulasi Hasil Analisis Regresi Linear Berganda .....	36
Tabel 4.9 Hasil Uji Simultan .....	37
Tabel 4.10 Hasil Uji Parsial .....	37
Tabel 4.11 Koefisien Determinasi.....	38
Tabel 4.12 Nilai Variance Factor (VIF) Variabel Independen.....	38
Tabel 4.13 Hasil Nilai Asumsi Normalitas.....	39
Tabel 4.14 Uji Nonautokorelasi menggunakan Durbin Watson.....	39
Tabel 4.15 Uji Glesjer.....	40
Tabel 4.16 Transformasi Logaritma.....	41

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Produk Domestik Regional Bruto ADH Konstan Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2022 (miliar rupiah).....	2
Gambar 1.2 Laju Pertumbuhan 2018-2022 (persen) .....	3
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran .....	17



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Hubungan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi .....	51
Lampiran 2 : Deskripsi Statistik Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pertumbuhan Ekonomi	51
Lampiran 3 : Uji Parsial dan Syarat Multikolinearitas (VIF) .....	52
Lampiran 4 : Uji Simultan .....	52
Lampiran 5 : Koefisien Determinasi.....	52
Lampiran 6 : Uji Normalitas Menggunakan Histogram.....	53
Lampiran 7 : Uji Normalitas Menggunakan P-P Plot.....	53
Lampiran 8 : Uji Normalitas (Kolmogorof Smirnov dan Shapro Wilk) .....	54
Lampiran 9 : Perbaikan Uji Heterodekedastisitas Dengan Transformasi Logaritma.....	54
Lampiran 10 : Uji NonAutokorelasi (Durbin Watson) .....	54
Lampiran 11 : Biodata .....	55

# B A B I

## P E N D A H U L U A N

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia menerapkan kebijakan otonomi daerah pada seluruh provinsi-provinsi yang berada di negaranya. Dengan adanya otonomi, maka pemerintah daerah akan lebih mengetahui kondisi daerah tersebut serta kebutuhan apa saja yang diperlukan masyarakat daerah. Diharapkan dengan diberlakukannya kebijakan otonomi daerah, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan potensi yang ada serta memberikan pelayanan yang efisien dan efektif untuk masyarakat daerah. Dan utamanya usaha pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.


Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu proses yang penting bagi suatu daerah. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat menjadi indikator keberhasilan pembangunan suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi itu sendiri dapat diartikan sebagai gambaran mengenai dampak dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang dilaksanakan dalam bidang ekonomi dan menggambarkan tingkat perkembangan sesuatu negara/daerah dengan melihat persentasi pertambahan pendapatan nasional riil (Arsyad, 2010).

Keberhasilan dalam pembangunan ekonomi daerah dapat dilihat dari besaran pertumbuhan Product Domestik Regional Bruto (PDRB) (Maulidya, 2021). Oleh sebab itu pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat diproyeksikan dengan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan. Dimana PDRB Atas Dasar Harga Konstan merupakan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar (BPS, 2023).

Salah satu Provinsi di Pulau Sulawesi yang memiliki Jumlah penduduk terbanyak dan memiliki jumlah PDRB tertinggi merupakan Sulawesi Selatan. Dimana pada tahun 2022 jumlah

penduduk sebesar 9. 225,7 ribu dan jumlah PDRB sebesar Rp360.874,18 miliar. Maka berikut ini Produk Domestik Regional Bruto ADH Konstan Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu :

**Gambar 1.1**  
**Produk Domestik Regional Bruto ADH Konstan Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2022**  
**(miliar rupiah)**




Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, 2023.

Dari gambar 1.1 menunjukkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto ADH Konstan dari tahun 2018-2019 mengalami kenaikan. Namun di tahun 2019-2020 mengalami sedikit penurunan yang disebabkan oleh terjadinya kasus pandemic covid19, sehingga perekonomian terganggu di Provinsi Sulawesi Selatan maupun provinsi-provinsi lainnya. Selanjutnya di tahun 2020-2021 dan 2021-2022 mengalami kenaikan yang cukup signifikan, hal ini menandakan perekonomian daerah perlahan mulai membaik pasca terjadinya pandemic covid19.

Untuk lebih lanjut kita dapat melihat persentase Laju Pertumbuhan melalui perhitungan Produk Domestik Regional Bruto ADH konstan. Laju Pertumbuhan digunakan untuk melihat tingkat agregat pendapatan suatu daerah dari tahun tertentu terhadap tahun sebelumnya.

Adapun Laju Pertumbuhan Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu :

**Gambar 1.2**  
**Laju Pertumbuhan 2018-2022 (persen)**



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, 2023.

Gambar 1.2 menunjukkan Laju Pertumbuhan ekonomi provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018 memiliki pertumbuhan sebesar 7,04%. Tahun 2019 laju pertumbuhan ekonomi mengalami sedikit penurunan sebesar 6,91%. Tahun 2020, dimana laju pertumbuhan ekonomi terjun bebas ke -0,71%. Tahun 2021 perekonomian Sulawesi Selatan mulai mengalami pemulihan, sehingga terjadi kenaikan laju pertumbuhan berada di angka 4,64%. Selanjutnya tahun 2022 juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu 5,04%.

Indikator pertumbuhan ekonomi tidak hanya mengukur tingkat pertumbuhan output dalam suatu perekonomian, namun sesungguhnya juga memberikan indikasi tentang sejauh mana aktifitas perekonomian yang terjadi pada suatu periode tertentu telah menghasilkan pendapatan bagi masyarakat (Mononimbar, Walewangko, & Sumual, 2017). Demi mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tentunya pemerintah daerah dapat menyediakan sarana dan prasarana yang memadai dalam menunjang kegiatan perekonomian yang bertujuan mensejahterakan masyarakat daerah.

Penerimaan sumber Pendapatan Asli Daerah menopang seluruh aktivitas kegiatan perekonomian masyarakat menjadi program pemerintah daerah dalam upaya peningkatan dan kemajuan dalam mensejahterakan masyarakat yang makin bertambah tinggi (Dewi & Budhi, 2018). Adapun yang tergolong dalam sumber-sumber pendapatan asli daerah merupakan pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan yang cukup potensial untuk pelaksanaan pembangunan daerah. Pajak yang dibayar oleh masyarakat tidak dapat memberikan manfaat secara langsung dirasakan. Namun pajak daerah yang telah dibayarkan memberikan manfaat dalam bentuk pembangunan sekolah, rumah sakit, jalan, jembatan, dan sebagainya.

Pajak dan Retribusi Daerah yang tinggi berarti jumlah uang yang masuk ke kas daerah semakin banyak, sehingga pemerintah daerah berupaya untuk memajukan perekonomian daerahnya (Sunarto & Sunyoto, 2016). Dapat dikatakan bahwa ketika banyak masyarakat yang sadar akan kewajibannya membayar pajak dan pemasukan retribusi yang tinggi, maka dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah melalui pembangunan ekonomi yang dapat mensejahterakan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti memilih judul “Analisis Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Sulawesi Selatan”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Apakah pajak daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan?
2. Apakah retribusi daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui pengaruh pajak daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan.
2. Untuk mengetahui pengaruh retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat kepada banyak pihak, diantaranya:

1. Peneliti

Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan referensi bagi peneliti yang ingin mengkaji tentang pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi.

2. Pemerintah

Dengan adanya penelitian ini dapat berguna sebagai ranah evaluasi dan masukan bagi pemerintah dalam memaksimalkan pendapatan pajak daerah maupun retribusi demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

3. Masyarakat

Penelitian ini dapat menambah wawasan masyarakat akan pentingnya membayar pajak daerah tepat waktu dan kontribusi masyarakat dalam membayar retribusi daerah agar dapat memajukan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut.



## **B A B II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Teoritis**

##### **2.1.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi**

Dalam zaman ahli ekonomi klasik, seperti Adam Smith dalam buku karangannya yang berjudul *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth Nations*, menganalisis sebab berlakunya pertumbuhan ekonomi dan faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi. Setelah Adam Smith, beberapa ahli ekonomi klasik lainnya seperti Ricardo, Malthus, Stuart Mill, juga membahas masalah perkembangan ekonomi (Sukirno, 2006:132-137 dalam Syahputra, 2017).

##### **1. Teori Pertumbuhan Klasik**

Teori ini dipelopori oleh Adam Smith, David Ricardo, Malthus, dan John Stuart Mill. Menurut teori ini pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu jumlah penduduk, jumlah barang modal, luas tanah dan kekayaan alam serta teknologi yang digunakan. Teori ini memberikan perhatiannya pada pengaruh pertambahan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi. Teori ini mengasumsikan luas tanah dan kekayaan alam serta teknologi tidak mengalami perubahan. Keterkaitan antara pendapatan perkapita dengan jumlah penduduk disebut dengan teori penduduk optimal. Menurut teori ini, pada mulanya pertambahan penduduk akan menyebabkan kenaikan pendapatan perkapita. Namun jika jumlah penduduk terus bertambah maka hukum hasil lebih yang semakin berkurang akan mempengaruhi fungsi produksi yaitu produksi marginal akan mengalami penurunan, dan akan membawa pada keadaan pendapatan perkapita sama dengan produksi marginal.

##### **2. Teori Pertumbuhan Neo Klasik**

Teori Neo-Klasik berkembang sejak tahun 1950-an. Terus berkembang berdasarkan analisis mengenai pertumbuhan ekonomi menurut pandangan ekonomi klasik. Ahli

ekonomi yang menjadi perintis dalam mengembangkan teori pertumbuhan tersebut adalah Robert Solow, Edmund Phelps, Harry Johnson dan J.E. Meade. Dalam analisa neo klasik pertumbuhan ekonomi tergantung pada penambahan dan penawaran faktor-faktor produksi dan tingkat kemajuan teknologi sebab perekonomian akan tetap mengalami tingkat kesempatan kerja penuh dan kapasitas alat-alat modal akan digunakan sepenuhnya dari waktu ke waktu.

### 3. Teori Pertumbuhan Harrod-Domar

Teori pertumbuhan Harrod-Domar merupakan perkembangan langsung dari teori pertumbuhan makro John Maynard Keynes. Menurut Harrod-Domar, setiap perekonomian pada dasarnya harus mencadangkan atau menabung sebagian dari pendapatan nasionalnya untuk menambah atau menggantikan barang-barang modal. Untuk memacu proses pertumbuhan ekonomi, dibutuhkan investasi baru yang merupakan tambahan netto terhadap cadangan atau stok modal (capital stock).

### 4. Teori Schumpeter

Teori ini menekankan pada inovasi yang dilakukan oleh para pengusaha dan mengatakan bahwa kemajuan teknologi sangat ditentukan oleh jiwa usaha (entrepreneurship) dalam masyarakat yang mampu melihat peluang dan berani mengambil risiko membuka usaha baru, maupun memperluas usaha yang telah ada.

## 2.1.2 Pajak

Casavera (2019) mengemukakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Yolina (2009) mengemukakan bahwa pajak adalah iuran rakyat yang diberikan kepada kas Negara berdasarkan undangundang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan

jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari pengertian di atas maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa pajak adalah wajib rakyat kepada kas negara dengan memberikan kontribusi wajib kepada negara yang digunakan untuk melakukan pembangunan dan pengembangan dalam mencapai kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

### **2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak**

Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3 sistem (Mardiasmo, 2012) yaitu sebagai berikut:

1. *Official Assesment System*

Suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2. *Self-Assestment System*

Suatu sistem yang memberikan wewenang sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besar pajak yang terutang.

3. *With Holding Assessment System*

Suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan pemerintah dan bukan wajib pajak) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang).

### **2.1.4 Pajak Daerah**

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Undang-Undang No.34 Tahun 2000).

Undang-Undang No.34 Tahun 2000 yang diterbitkan untuk menggantikan Undang-Undang No.18 Tahun 1997 karena Undang-Undang yang lama ini pajak tidak diberikan batasan secara tegas mengenai kriteria yang membedakan antara pajak dan retribusi. Dengan pengertian yang telah umum maka akan menimbulkan inflikasi terjadinya kesalahan dalam menentukan objek pemungutan, apakah ini bersifat pajak atau retribusi. Selain itu, alasan penggantian Undang-Undang ini dikarenakan materi terutama jenis-jenis pajak yang diatur didalam Undang-Undang lama dipandang sudah tidak relawan dengan tuntutan kebutuhan pembangunan daerah, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat. Disamping itu terdapat beberapa jenis pajak yang tumpang tindih, dalam arti pajak lain untuk jenis objek yang sama, serta terdapat beberapa objek pajak yang cenderung menghambat alokasi sumber ekonomi bersifat tidak adil serta beberapa diantaranya tidak benar-benar bersifat pajak tetapi lebih cenderung bersifat retribusi.

Atas berbagai kelemahan di atas, maka diterbitkan Undang-Undang yang baru yaitu Undang-Undang No.34 Tahun 2000, untuk memperbaiki kelemahan kelemahan terhadap peraturan sebelumnya dan membuat kebijaksanaan baru mengenai pajak daerah yang lebih sesuai dengan kebutuhan daerah.

Banyak jenis pajak yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah yaitu pajak hotel dan pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, dan lain-lain yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah daerah.

#### 1. Jenis-jenis pajak daerah

Pajak daerah merupakan pemungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak daerah ini dapat dibedakan dalam dua kategori. Yaitu: pajak daerah yang ditetapkan oleh peraturan daerah dan pajak negara yang pengelolaan dan penggunaannya diserahkan kepada negara. Pemungutan ini dikenakan pada semua objek pajak seperti orang/badan, benda bergerak/tak bergerak.

Adapun jenis-jenis pajak daerah sebagai berikut :

a. Pajak hotel

Pajak hotel adalah pajak yang dikenakan pada hotel atau tempat penginapan dengan segala fasilitas didalamnya, yang mana menurut peraturan daerah tarifnya adalah 10%. objek pajak adalah setiap pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atau pelayanan hotel. Dan wajib pajaknya adalah pengusaha hotel.

b. Pajak restoran

Pajak restoran adalah pajak yang dikenakan pada orang pribadi atau badan atau yang melakukan pembayaran atau badan yang melakukan pembayaran kepada restoran. Tarif pajak yang dikenakan sebesar 10% dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Wajib pajak adalah pengusaha restoran.

c. Pajak hiburan

Pajak hiburan adalah pajak yang dikenakan pada semua jenis pertunjukan, permainan yang berlangsung dikeramaian umum dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran. Tidak termasuk beberapa penggunaan fasilitas untuk berolahraga atau kegiatan lainnya yang tidak dikomersialkan. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menonton, mendengar atau menikmati. Adapun wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan. Objek pajak adalah setiap penyelenggara hiburan dalam daerah. Tarif pajak hiburan adalah sebesar 35% dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

d. Pajak reklame

Pajak reklame adalah pajak yang dikenakan pada jenis reklame diwilayah provinsi Sulawesi Selatan, misalnya: reklame papan, reklame billboard, reklame

megatron, reklame kain, dan lain sebagainya. Yang mana reklame tersebut dilihat berdasarkan nilai strategis dan klasifikasi pengelompokan ruas jalan untuk pemanfaatan pemasangan reklame dalam wilayah Sulawesi Selatan.

Adapun dasar-dasar pengenaan pajak reklame adalah sebagai berikut:

- 1) Nilai sewa reklame dikali dengan tarif pajak 20%
- 2) Reklame yang berada pada titik kelas jalan A utama dikenakan tambahan nilai sewa sebesar 25%.
- 3) Titik reklame kelas utama tersebut ditetapkan 15 M dari sudut jalan.
- 4) Reklame yang luasnya kurang dari 1 M<sup>2</sup> dibulatkan menjadi 1 M<sup>2</sup>.
- 5) Adapun terjadi perubahan visual, nama (merk), warna atau perubahan dengan nama apapun yang jenisnya akan dikenakan pajak.

Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.

Objek pajak adalah setiap orang pribadi atau badan yang memasang reklame.

e. Pajak penerangan jalan

Pajak penerangan jalan adalah pungutan daerah atas penggunaan listrik dalam wilayah kota Makassar. Objek pajak adalah setiap penggunaan tenaga listrik dalam daerah, tenaga listrik yang dimaksud adalah berasal dari PLN maupun bukan PLN. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik dan wajib pajak adalah orang pribadi yang menjadi pelanggan listrik atau penggunaan tenaga listrik. Tarif pajak adalah sebesar 10% dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

f. Pajak parkir

Pajak parkir adalah pajak yang disediakan atas tempat parkir yang disediakan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan, berkaitan atas pokok usaha maupun disediakan sebagai usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi bermotor yang memungut bayaran.



Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas tempat parkir. Objek pajak adalah penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha. Tarif pajak adalah sebesar 20% dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

g. Pajak pengambilan bahan galian golongan C

Pajak golongan C adalah pajak atas pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C, yaitu usaha pertambangan yang terjadi dari usaha eksplorasi, eksploitasi, pengolahan pemurnian, atau pengangkutan serta penjualan galian golongan C. Objek-objek pajak adalah kegiatan usaha pertambangan bahan galian golongan C. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha pertambangan bahan galian sebesar 20% dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

### **2.1.5 Retribusi Daerah**

Retribusi Daerah Menurut Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi. Pada dasarnya retribusi sama langsung dapat dirasakan oleh pembayar. Unsur-unsur yang melekat dalam retribusi antara lain:

1. Pungutan retribusi harus berdasarkan Undang-Undang.
2. Pungutannya dapat dipaksakan.
3. Pungutan dapat dilakukan oleh negara.
4. Digunakan sebagai pengeluaran masyarakat umum.

Menurut Munawir (dalam Adisasmita, 2011), Retribusi Daerah merupakan iuran kepada Pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan

disini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari Pemerintah dia tidak akan dikenakan iuran itu.

Retribusi memiliki fungsi yang sangat penting terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dimana fungsi tersebut diukur berdasarkan target capai pungutan Retribusi Daerah. Apabila target pencapaiannya tinggi, maka fungsi retribusi terhadap PAD akan tinggi. Berikut beberapa fungsi retribusi:

1. Sumber Pendapatan Daerah Jika Daerah telah memiliki sumber Pendapatan yang mampu memenuhi dan mencukupi kebutuhan Pemerintah Daerah, maka Pemerintah pusat tidak memiliki beban berat dalam tujuannya turut serta membantu Pembangunan Daerah. Peran serta Pemerintah Pusat dalam hal pembangunan Daerah bisa berupa pemberian bantuan Daerah untuk pendidikan, keluarga miskin atau apresiasi sejenis tunjangan bagi tenaga Pemerintahan Daerah.
2. Pengatur Kegiatan Ekonomi Daerah Kegiatan ekonomi akan berjalan dan dapat diatur dengan baik jika sumber-sumber keuangan ada dan mencukupi. Demikian halnya dengan ekonomi di daerah, yang mana retribusi menjadi salah satu sumber keuangannya. Sehingga pengaturan kegiatan ekonomi daerah pada pos-pos tertentu dapat dijalankan dengan baik dan lancar.
3. Sarana Stabilitas Ekonomi Daerah Retribusi yang masuk ke Kas Daerah secara rutin akan menjadikan Perekonomian Daerah pada posisi stabil ekonomi karena biaya-biaya penyelenggaraan Pemerintah Daerah telah disokong oleh retribusi.
4. Pemerataan Pembangunan Dan Pendapatan Masyarakat Jika poin-poin di atas terpenuhi dengan adanya retribusi, maka pemerataan pada pembangunan dan Pendapatan masyarakat akan tercapai yang sekaligus meningkatkan kesejahteraan serta taraf hidup masyarakat.

Retribusi Daerah dibagi menjadi tiga jenis, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 yaitu:

1. Retribusi Jasa Pelayanan Umum, yaitu Jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum dan dapat dinikmati oleh umum baik perorangan ataupun badan. Yang termasuk jasa pelayanan umum yaitu:

- a. Retribusi pelayanan Kesehatan,
- b. Retribusi pelayanan kesampahan/kebersihan,
- c. Retribusi penggantian biaya cetak KTP dan akta catatan sipil,
- d. Retribusi pemakaman dan pengabuan mayat,
- e. Retribusi pelayanan parkir,
- f. Retribusi pelayanan pasar,
- g. Retribusi pengujian kendaraan bermotor,
- h. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran,
- i. Retribusi penggantian biaya cetak peta,
- j. Retribusi penyediaan/penyedotan kakus,
- k. Retribusi pengolahan limbah cair,
- l. Retribusi pelayanan tera/tera ulang,
- m. Retribusi pelayanan Pendidikan,
- n. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi, dan
- o. Retribusi pengendalian lalu lintas.

Yang tidak termasuk dalam jasa ini adalah jasa urusan umum Pemerintah. Tarifnya ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Biaya yang dimaksud meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

2. Retribusi Jasa Usaha, yaitu pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial, baik itu pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara

opimal atau pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum dapat disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Yang termasuk retribusi jasa usaha yaitu;

- a. Retribusi pemakai kekayaan daerah,
- b. Retribusi pasar grosir/pertokoan,
- c. Retribusi tempat pelelangan,
- d. Retribusi terminal,
- e. Retribusi tempat khusus parkir,
- f. Retribusi tempat penginapan/villa,
- g. Retribusi rumah potong hewan,
- h. Retribusi pelayanan kepelabuhan,
- i. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga,
- j. Retribusi penyeberangan di air, dan
- k. Retribusi penjualan produk usaha Daerah.

Tarif retribusi jasa usaha sendiri didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, dalam artian keuntungan diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

3. Retribusi Perizinan Tertentu Retribusi Perizinan Tertentu merupakan pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, usaha, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Yang termasuk retribusi perizinan tertentu yaitu;
  - a. Retribusi izin mendirikan bangunan (IMB),
  - b. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol,
  - c. Retribusi izin gangguan,
  - d. Retribusi izin trayek,

- e. Retribusi izin usaha perikanan, dan
- f. Retribusi perpanjangan izin memperkerjakan tenaga asing (IMTA).

Tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Biayanya meliputi dokumen izinn, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, tata usaha, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

## **2.2 Hubungan Antar Variabel**

### **2.2.1 Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Pajak Daerah secara garis besar dibedakan menjadi dua, yaitu Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah di tingkat Provinsi (Pajak Provinsi) dan Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah di tingkat Kabupaten/Kota (Pajak Kabupaten/Kota). Secara umum meningkatnya usaha Hotel, Restoran, Hiburan di daerah memberikan dampak positif di daerah, selain penerimaan Pemerintah Daerah mengalami peningkatan, Pendapatan masyarakat juga meningkat. Daya beli masyarakat akan semakin tinggi dan perputaran uang di daerah juga akan bertambah tinggi. Hal ini menjadikan Pertumbuhan Ekonomi Daerah mengalami peningkatan.


### **2.2.2 Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan memberikan tambahan pemasukan bagi Pemerintah Daerah. Sebagai umpan baliknya Pemerintah Daerah memberikan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan oleh daerah guna memajukan roda perekonomian seperti pembangunan prasarana di daerah. Fasilitas prasarana yang baik mendorong investor untuk meningkatkan usaha di daerah. Fasilitas prasarana tidak hanya berbentuk perbaikan jalan, dan fasilitas umum lainnya. Tetapi keamanan di daerah menjadi faktor pendorong berkembangnya

usaha. Jika usaha di Daerah berkembang, akan banyak menyerap tenaga kerja di daerah. Hal ini berdampak terhadap peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah. Perputaran uang yang beredar di Daerah semakin banyak dan kesejahteraan masyarakat meningkat. Penjabaran tersebut menunjukkan bahwa uang dari retribusi akan digunakan Pemerintah Daerah guna memberikan fasilitas sarana dan prasarana untuk menciptakan berkembangnya usaha-usaha di daerah. Hal ini berdampak terhadap peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah.

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Bertitik tolak dari uraian pada latar belakang, rumusan masalah dan landasan teori, maka akan kemukakan kerangka konsep sebagai berikut: Variabel dalam penelitian ini yaitu: Pertumbuhan Ekonomi ( $Y$ ), Pajak Daerah ( $X_1$ ), Retribusi Daerah ( $X_2$ ). Kerangka pemikir ini tentang bagaimana pengaruh pajak daerah, retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi.



**Gambar 2.1: Kerangka Pemikiran**

Gambar tersebut menjelaskan bahwa variabel pajak daerah dan retribusi daerah secara parsial dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. selanjutnya variabel pajak daerah dan retribusi daerah secara simultan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

### 2.4 Tinjauan Empiris

Kajian penelitian terdahulu merupakan hal yang sangat bermanfaat sebagai acuan perbandingan yang memberikan gambaran terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu menyangkut pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di



Sulawesi Selatan. Untuk melakukan penelitian diperlukan yang dijadikan patokan atau referensi pembandingan dalam penelitian, untuk itu pada bagian ini akan diberikan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini:

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

No	Nama/Tahun/Judul	Variabel	Sampel	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1	Miswara, Putri Yudistira Lianda, dan Riha Dedi Priantana. (2021).  Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Aceh.	Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi.	2005-2019	Regresi Linier Berganda.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.</li> <li>2. Retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.</li> <li>3. Secara simultan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi</li> </ol>
2	Reggie W. Mononimbar, Een N. Walewangko, Jacline Sumual. 2017.  Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Belanja Daerah Sebagai Variabel Intervening Di Kabupaten Minahasa Selatan (2005-2014).	Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Daerah.	2005-2014	Analisis Regresi Linier Berganda.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.</li> <li>2. Retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap belanja daerah.</li> <li>3. Pajak daerah, retribusi daerah dan belanja daerah bersama-sama tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.</li> </ol>
3	Yurianto dan Akhmad Tantowi.	Pajak Daerah dan	1987-2019	Analisis Regresi	penerimaan pajak daerah berpengaruh

	2021. Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta.	Pertumbuhan Ekonomi.		Linier Sederhana.	positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi DK Jakarta selama periode 1987-2019.
4	Surya Asih dan Irawan. 2018.  Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Retribusi Daerah dan Bagi Hasil Pajak Terhadap Belanja Daerah Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating Pemerintah Kabupaten dan Kota.	Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Retribusi Daerah, Bagi Hasil Pajak, Belanja Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi	33 Kabupaten	Regresi Linier Berganda.	Kontribusi Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Retribusi Daerah dan Bagi Hasil Pajak secara simultan terhadap Belanja Daerah. Kontribusi Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. pertumbuhan ekonomi bukan merupakan variabel moderating yang memperkuat atau memperlemah hubungan antara Kontribusi Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Retribusi Daerah dan Bagi Hasil Pajak terhadap Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara.
5	Hermawan B. Prasetyo dan Arif Farid. 2012.  Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan Pengangguran di Kabupaten Bojonegoro.	Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan Pengangguran	2006-2010	Regresi Linier Berganda.	Pajak daerah dan retribusi daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan pengangguran.

## **2.5 Hipotesis**

Berdasarkan rumusan masalah, dan tujuan penelitian yang telah dikemukakan, maka hipotesis penelitian adalah:

1. Diduga bahwa pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan.
2. Diduga bahwa retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan.